

PUTUSAN
NOMOR 149-K/PM.III-12/AD/XI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa:

Nama lengkap : **REGIS HERMAWAN.**
Pangkat, NRP : Kopda, NRP 31090458760889.
Jabatan : Tabak So 3/Tonpimu.
Kesatuan : Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 05 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Para Raider 502/UY/18/2
Kostrad.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/33/IX/2023 tanggal 26 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/14/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan TAP/149/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/149/PM.III-12/AD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-25/A-25/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komahdan Brigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor 105-K/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88a/K/AD/XI/2023, tanggal 2 November 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/149-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/149-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/149-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88a/K/AD/XI/2023, tanggal 2 November 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *jo* ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Dikurangi masa penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan: Pemecatan dari dinas Militer c.q TNI AD
- Dan mohon Terdakwa untuk tetap ditahan

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa yaitu:
- 1) Surat-surat:
 - a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023
 - b) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang: Nihil

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) tetapi mengajukan Permohonan (Clemensi) kepada Majelis Hakim secara lisan menyampaikan yaitu:

- Mohon dihukum yang seringan-ringanya.
- Menyesal dan mengaku salah dan ingin segera kembali ke masyarakat

3. Bahwa atas Clemensi dari Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan September tahun 2000 Dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun 2000 Dua puluh tiga, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, atau sejak pidana

itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY/18/2/Kostrad Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090458760889;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 secara berturut-turut;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, karena bigung dan frustrasi Terdakwa dalam pengembalian uang uang milik Sdr. Aris Wahyudi sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Aris Wahyudi masuk Pa PK TNI AD tahun 2020 dan uang kepada Kopda Harjanto sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kelulusan masuk Secabareg yang sudah Terdakwa habiskan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berda di rumah bibi Terdakwa Sdri. Entin di kampung Parung halang Ds. Andir Kota Bandung dengan kegiatan sebagai penjaga tanah kavling milik Sdr. H. Suherman;
5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Malang, dan di sekitar Singosari, serta menghubungi orangtua Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan;
6. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 oleh anggota Polsek Baleendah Kota Bandung saat meleraikan pertikaian antara Sdr. Ikhsan dengan Sdr. Usman warga kampung Parung Halang Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5-1 Cimahi, kemudian tanggal 26 September 2023 Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif Para Raider 502/UY Lettu Inf. Andre bersama 2 (dua)orang Provost dan dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, serta telah selesai menjalani pidananya di Lemasmil III Surabaya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **GATOT YOCHANIS SUPRIADI KASDI.**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 31020371930680.
Jabatan : Danru 1/Tonpimu.
Kesatuan : Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bau Bau, 23 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2021 saat Terdakwa masuk di Tonpimu Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik POM tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut tidak diketahui oleh Saksi, karena Terdakwa tidak mau bercerita/terbuka tentang permasalahannya kepada Saksi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan yaitu dengan mengajukan permohonan secara berjenjang melalui Danru, Danton, Danki, lalu diteruskan ke Pasi 3 selanjutnya ke Wadan dan terakhir ke Komandan Bataliyon.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, di wilayah Kota Malang, di terminal Arjosari Malang dan di Stasiun Kota Malang, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkah di daerah Bandung dan saat ini telah ditahan di Denpom V/3.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan desersi pada tahun 2021 kemudian Terdakwa menjalani penahanan di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer) Surabaya selama 5 (lima) bulan dan dibebaskan pada bulan September 2022.
8. Bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI karena akan berdampak pada kedisiplinan prajurit lain di kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DENDIK HARI PRASETYO.**
Pangkat, NRP : Serma, NRP 21040148461282.
Jabatan : Juru Bayar Kompi Markas.
Kesatuan : Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 13 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 sejak masuk kesatuan akan tetapi Saksi beda kompi dengan Terdakwa serta sekira bulan Desember 2019 saat sama-sama melaksanakan tugas operasi pasukan perdamaian kontingen Garuda XXIII M di Libanon, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari senin tanggal 16 Mei 2023 ketika akan upacara hari senin Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa menjanjikan meluluskan Kopda Harjanto setelah dinyatakan gugur saat mengikuti Cabareg dengan membayar uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan ternyata Kopda Harjanto tetap dinyatakan tidak lulus sehingga Kopda Harjanto meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Kopda Harjanto sering menagih kepada Terdakwa untuk meminta kekurangan pembayarannya, namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan.
7. Bahwa dari pihak Kesatuan telah memerintahkan Intel dan Provost untuk berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, di wilayah Kota Malang, di terminal Arjosari Malang, disekitar Singosari dan menghubungi orangtua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Babinsa Baleendah Bandung Pelda Yusuf tanggal 23 September 2023 dan kemudian Terdakwa dijemput oleh Pasiintel Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan desersi pada tahun 2021 kemudian Terdakwa menjalani penahanan di RTM (Rumah Tahanan Militer) Surabaya selama 5 (lima) bulan dan dibebaskan pada bulan September 2022.
11. Bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI karena telah melakukan tindak pidana desersi kembali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY/18/2/Kostrad Malang

sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090458760889.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 dengan tidak mengikuti kegiatan di satuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, karena bigung dan frustasi Terdakwa dalam pengembalian uang milik Sdr. Aris Wahyudi sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Aris Wahyudi masuk Pa PK TNI AD tahun 2020 dan uang kepada Kopda Harjanto sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kelulusan masuk Secabareg.
4. Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Nur yang tinggal di Bandung dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa saat ini telah mengembalikan sebagian uang Sdr. Aris Wahyudi sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari pinjaman ke orang tua (Ibu) Terdakwa dan kekurangannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah bibi Terdakwa Sdri. Entin di kampung Parung Halang Desa Andir Kota Bandung dengan kegiatan sebagai penjaga tanah kavling milik Sdr. H. Suherman.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 oleh anggota Polsek Baleendah Kota Bandung saat meleraikan pertikaian antara Sdr. Ikhsan dengan Sdr. Usman warga kampung Parung Halang Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5-1 Cimahi, kemudian tanggal 26 September 2023 Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf. Andre Pasi Intel Yonif Para Raider 502/UY bersama 2 (dua) orang Provost dan dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari pada tahun 2021 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 dan telah selesai menjalani pembedaan di Lemasmil III Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2022.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi TNI dan ingin kembali ke masyarakat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti surat angka 1 menunjukkan lamanya ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 dengan tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan) pada daftar absensi di kesatuan Terdakwa dan barang bukti angka 2 membuktikan bahwasanya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan pada tahun 2021 karena telah melakukan tindak pidana desersi dan saat ini Terdakwa kembali lagi melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, dengan demikian barang bukti seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY/18/2/Kostrad Malang

sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090458760889.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18/Trisula selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/12/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sertu Gatot Yochanis Supriadi Kasdi (Saksi-1) dan Serma Dendik Hari Prasetyo (Saksi-1) mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 dengan tidak mengikuti apel pagi di kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 dengan tidak mengikuti kegiatan di satuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, karena bingung dan frustrasi Terdakwa dalam pengembalian uang uang milik Sdr. Aris Wahyudi sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Aris Wahyudi masuk Pa PK TNI AD tahun 2020 dan uang kepada Kopda Harjanto sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kelulusan masuk Secabareg.

6. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Nur yang tinggal di Bandung dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar Terdakwa saat ini telah mengembalikan sebagian uang Sdr. Aris Wahyudi sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari pinjaman ke orang tua (Ibu) Terdakwa dan kekurangannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah bibi Terdakwa Sdri. Entin di kampung Parung Halang Desa Andir Kota Bandung dengan kegiatan sebagai penjaga tanah kavling milik Sdr. H. Suherman.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 oleh anggota Polsek Baleendah Kota Bandung saat meleraikan pertikaian antara Sdr. Ikhsan dengan Sdr. Usman warga kampung Parung Halang Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5-1 Cimahi, kemudian tanggal 26 September 2023 Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf. Andre Pasi Intel Yonif Para Raider 502/UY bersama 2 (dua) orang Provost dan dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut berdasarkan Absensi Prajurit Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
14. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari pada tahun 2021 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 dan telah selesai menjalani pembedaan di Lemasmil III Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2022.
15. Bahwa benar Terdakwa keluar dari pembedaan di Lemasmil III Surabaya tanggal 24 Januari 2022 dan Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2023 atau rentang waktu Terdakwa menjalani pidana dengan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah

kurang dari 5 (lima) tahun.

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi TNI dan ingin kembali ke masyarakat.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan pidananya serta terkait layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan TNI, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan aquo.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja malakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
- Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari;
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja malakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer“.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam PK di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY/18/2/Kostrad Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31090458760889.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai baju dinas dan tanda pangkat serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AD.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18/Trisula selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/12/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleting) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sertu Gatot Yochanis Supriadi Kasdi (Saksi-1) dan Serma Dendik Hari Prasetyo (Saksi-1) mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah

dan komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 dengan tidak mengikuti apel pagi di kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 dengan tidak mengikuti kegiatan di satuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, karena bingung dan frustrasi Terdakwa dalam pengembalian uang milik Sdr. Aris Wahyudi sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Aris Wahyudi masuk Pa PK TNI AD tahun 2020 dan uang kepada Kopda Harjanto sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kelulusan masuk Secabareg.

4. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Nur yang tinggal di Bandung dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa saat ini telah mengembalikan sebagian uang Sdr. Aris Wahyudi sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari pinjaman ke orang tua (Ibu) Terdakwa dan kekurangannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah bibi Terdakwa Sdri. Entin di kampung Parung Halang Desa Andir Kota Bandung dengan kegiatan sebagai penjaga tanah kavling milik Sdr. H. Suherman.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik satuan.

9. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 oleh anggota Polsek Baleendah Kota Bandung saat meleraikan pertikaian antara Sdr. Ikhsan dengan Sdr. Usman warga kampung Parung Halang Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5-1 Cimahi, kemudian tanggal 26 September 2023 Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf. Andre Pasi Intel Yonif Para Raider 502/UY bersama 2 (dua) orang Provost dan dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud “*dalam waktu damai*” adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut berdasarkan Absensi Prajurit Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “**Dalam waktu damai**”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 oleh anggota Polsek Baleendah Kota Bandung saat meleraikan pertikaian antara Sdr. Ikhsan dengan Sdr. Usman warga kampung Parung Halang Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5-1 Cimahi, kemudian tanggal 26 September 2023 Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf. Andre Pasi Intel Yonif Para Raider 502/UY bersama 2 (dua) orang Provost dan dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut berdasarkan Absensi Prajurit Kompi Markas

Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Yang dimaksud dengan “ ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi “ adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua ini waktunya belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari pada tahun 2021 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 dan telah selesai menjalani pembedaan di Lemasmil III Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa keluar dari pembedaan di Lemasmil III Surabaya tanggal 24 Januari 2022 dan Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2023 atau rentang waktu Terdakwa mejalani pidana dengan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah kurang dari 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan

tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus pembedaan maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dimana sesuai fakta perbuatan Terdakwa terjadi belum lewat masa 5 tahun, Terdakwa sudah mengulangi lagi perbuatan yang sama dan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin Militer dengan tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan dengan perbuatan yang kedua ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan aturan kedinasan yang ada walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama, sehingga dinilai hukuman pidana yang pernah dijatuhkan sebagai upaya pembinaan tidak menjadikan Terdakwa menjadi jera dan memperbaiki diri akan tetapi malahan Terdakwa mencari alasan pembeda dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya .
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin dengan semauanya sendiri dapat berimbas kepada menurunnya sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
4. Bahwa Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya mengancam hukuman bagi prajurit yang desertir agar tidak mengulangi perbuatannya dalam tempo 5 tahun dengan pemberatan hukuman artinya bagi militer dituntut untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 harus

mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan terakhir bagi Terdakwa agar supaya tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
2. Terdakwa sudah pernah dipidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani dan pidananya telah selesai dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer III Surabaya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer perlu diperingan dan permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas lama pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang yang berpangkat Kopral Dua yang termasuk dalam golongan pangkat Tamtama seharusnya Terdakwa memahami aturan hukum

yang berlaku dalam kehidupan Militer bahwa perbuatan Disersi berulang termasuk pelanggaran berat dengan ancaman pidana dipecat dari dinas militer.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Tamtama TNI AD telah memberikan contoh yang buruk bagi pembinaan disiplin anggota di kesatuannya serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad dan serta TNI AD.

3. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan dinas di TNI dan ingin cepat kembali ke masyarakat karena berbagai permasalahan hutang yang dialami Terdakwa.

4. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membina Terdakwa sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI akan merugikan kesatuan dan menggoyahkan kedisiplinan prajurit di kesatuan.

5. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AD, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa untuk kembali ke masyarakat sipil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh khawatir Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, telah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat ke-1 KUHPM, Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **REGIS HERMAWAN**, Kopda NRP 31090458760889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengulangan Desersi."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
 - b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169